

## DINKES KONAWE CEK KESIAPAN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA RUTAN UNAaha



Sumber gambar:

[https://img.antarane.ws.com/cache/800x533/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-08-at-13.36.27\\_a490f371.jpg.webp](https://img.antarane.ws.com/cache/800x533/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-08-at-13.36.27_a490f371.jpg.webp)

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan kesiapan operasional Klinik Pratama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Unaaha. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Konawe Esti Saranani di Konawe, Rabu, mengatakan pihaknya melaksanakan kunjungan ke Klinik Pratama Rutan Unaaha sebagai bagian dari proses penerbitan izin operasional. "Visitasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Rutan Unaaha telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan," kata dia.

Dia menyebutkan hasil kunjungan bersama dengan staf teknis Dinkes Konawe itu nantinya menjadi dasar mengeluarkan izin operasional klinik itu. "Kami memastikan bahwa semua standar terpenuhi agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan regulasi," ujarnya. Pihaknya berharap, apabila izin operasional klinik itu dikeluarkan bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan derajat kesehatan seluruh warga binaan dan mendukung program kesehatan di wilayah Kabupaten Konawe.

Kepala Rutan Kelas IIB Unaaha Hery Kusbandono menambahkan pendirian Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Unaaha itu bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi para warga binaan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kunjungan dan arahan dari Dinas Kesehatan,"ucapnya. Kunjungan ke Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Unaaha itu dipimpin Kepala Bidang Kesehatan Dinkes Kabupaten Konawe beserta para staf untuk meninjau berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan obat-obatan, hingga sistem administrasi dan tenaga kesehatan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/489690/dinkes-konawe-cek-kesiapan-operasional-klinik-pratama-rutan-unaaha>, "Dinkes Konawe Cek Kesiapan Operasional Klinik Pratama Rutan Unaaha", tanggal 8 Januari 2025.
2. <https://sippn.menpan.go.id/berita/154206/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-unaaha/visitasi-dinas-kesehatan-kab-konawe-dalam-rangka-penerbitan-izin-klinik-pratama-rutan-unaaha>, "Visitasi Dinas Kesehatan Kab. Konawe dalam Rangka Penerbitan Izin Klinik Pratama Rutan Unaaha", tanggal 8 Januari 2025.

#### **Catatan:**

- Perihal Izin Operasional Klinik Pratama sebagaimana dibahas di atas, diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan:
  1. Pasal 1:
    - a. Angka 1 yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
    - b. Angka 2 yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
    - c. Angka 5 yang menyebutkan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk

memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

- d. Angka 6 yang menyebutkan bahwa Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
  - e. Angka 83 yang menyebutkan bahwa Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
2. Pasal 3:
- a. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Jenis Perizinan Berusaha sektor kesehatan terdiri atas:
    - 1) Izin Usaha Industri Farmasi;
    - 2) Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat;
    - 3) Sertifikat Distribusi Farmasi;
    - 4) Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;
    - 5) Izin Usaha IOT/IEBA;
    - 6) Izin UKOT dan UMOT;
    - 7) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
    - 8) Sertifikat Produksi Kosmetika;
    - 9) Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
    - 10) Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
    - 11) Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
    - 12) Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
    - 13) Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
    - 14) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
    - 15) Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan;
    - 16) Izin Toko Alat Kesehatan;
    - 17) Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan PKRT;
    - 18) Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT;
    - 19) Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan;
    - 20) Sertifikasi CPAKB;
    - 21) Sertifikasi CPPKRTB;
    - 22) Sertifikasi CDAKB;
    - 23) Pendaftaran PSEF;
    - 24) Izin Apotek;

- 25) Izin Toko Obat;
  - 26) izin Mendirikan Rumah Sakit;
  - 27) Izin Operasional Rumah Sakit;
  - 28) Izin Operasional Klinik;
  - 29) Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan;
  - 30) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
  - 31) Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca;
  - 32) Izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel Punca; dan
  - 33) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
- b. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Jenis Perizinan Berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 35 yang menyebutkan bahwa:
- a. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
  - b. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha.
  - c. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Klinik milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:
- a. Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bb terdiri atas:
    - 1) notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
    - 2) profil klinik; dan
    - 3) sumber daya manusia, sarana prasarana, dan
  - b. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipenuhi berdasarkan standar Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam hal Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Klinik spesialis atau subspecialistik dengan penanaman modal asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus didirikan di lingkungan atau area Rumah Sakit kelas A atau Rumah Sakit kelas

B dan mempunyai manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Rumah Sakit tempat pendirian Klinik.